

Untuk menyelenggarakan :

- Nama : **SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH
LABUAN**
Kec.Labuan Kabupaten Pandeglang
- Alamat : Jl.Sumur Kopo Komp.Mesjid Mujahidin
Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang

Kedua : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan pendidikan jenjang Sekolah Dasar
2. Mensosialisasikan layanan pendidikan, khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar
3. Melakukan evaluasi pendidikan yang ada pada sekolah yang bersangkutan,
4. Melakukan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten,

Ketiga : 1. Pemberian izin pada pasal pertama surat keputusan ini berlaku sepanjang pihak pengelola memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang
2. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjed.Dikdasmen Depdikbud No.018/Kep/1983, pemberian Izin Pendirian tersebut pada diktum "Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 12 September 2013



ABDUL AZIS, SH
Pembina IV/b

NIP. 196001051982111001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdiknas, di Jakarta
2. Direktur Siswa Dirjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, di Serang
4. Bupati Pandeglang
5. Camat Kecamatan Labuan
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300-201330 Fax (0253) 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN

NOMOR : 421.1/1418 - Disdik/ 2013

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH LABUAN JL.SUMUR KOPO KOMP.MESJID MUJAHIDIN LABUAN KECAMATAN LABUAN KABUPATEN PANDEGLANG

Membaca : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Cabang Muhammadiyah Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Nomor : 143/IV.0/E/2013 Tanggal 3 Juli 2013.

Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Cabang Muhammadiyah Labuan Kecamatan Labuan telah mengusahakan berdirinya **Sekolah Dasar Muhammadiyah Labuan** yang beralamat Jl. Sumur Kopo komp.Mesjid Mujahidin Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang;

b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah Dasar Muhammadiyah Labuan yang beralamat Jl. Sumur Kopo komp.Mesjid Mujahidin Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang tersebut telah dipenuhi oleh Ketua Yayasan Cabang Muhammadiyah Labuan;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tentang **pemberian izin kepada Sekolah Dasar Muhammadiyah Labuan tersebut mulai tahun pelajaran 2013/2017.**

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembar Negara RI tahun 1990 Nomor 35, tambahan lembaran Negara RI nomor 3411);

6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, tambahan lembaran Negara RI No.3848);

7. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 27, tambahan lembaran Negara RI No.3848);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (lembaran Negara tahun 2000 No.182, tambahan